

P U T U S A N

Nomor : 3215 K/PDT/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H.M. SOEHARTO, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : JUAN FELIX TAMPUBOLON, SH.MH. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Cendana No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2001, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. TIME INC ASIA, berkedudukan di 34/K Citicorp Center, 18 Whitfield Rd. Causeway Bay, Hong Kong ;
 2. DONALD MARRISON, selaku Editor "TIME" Magazine Asia, berkedudukan di 34/K Citicorp Center, 18 Whitfield Rd. Causeway Bay, Hong Kong ;
 3. JOHN COLMEY, tidak diketahui alamatnya di Jakarta ;
 4. DAVIT LIEBHOLD, tidak diketahui alamatnya di Jakarta ;
 5. LISA ROSE WEAVER, bertempat tinggal di Jalan Sukabumi No. 2 Menteng, Jakarta Pusat ;
 6. ZAMIRA LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Kencana No. 31 Manggarai, Jakarta Selatan ;
 7. JASON TEJASUKMANA, bertempat tinggal di Jalan empu Sendok No. 11 Kebayoran baru, Jakarta Selatan ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) dan mantan Presiden Republik Indonesia ;

bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah memuat tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam "Time" Magazine terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20, mulai halaman 16 sampai dengan halaman 28, khususnya halaman sampul, halaman 16, 17 dan 19, antara lain yang ditulis oleh Tergugat III dan Tergugat IV ;

bahwa pada sampul depan "Time" Magazine dimuat "SUHARTO INC. How Indonesia's longtime boss built a family fortune" (terjemahan bebas : Perusahaan SUHARTO "Bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga") (bukti P-1), namun dalam kenyataannya menurut hukum tidak ada dan tidak benar apa yang disebut sebagai Suharto Inc. (terjemahan bebas : "Perusahaan Suharto") ;

bahwa pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah (bukti P-2) ; Gambar tersebut bersifat tendensius, insinuatif, yang menimbulkan kesan seakan-akan Penggugat sebagai seorang yang serakah padahal rumah itu bukan milik Penggugat, karenanya merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum ;

bahwa pada halaman 16 memuat kata-kata "emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer haven for hush-hush deposits" (terjemahan bebas : "terdapat laporan-laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga uang aman bagi deposito-deposito rahasia")

(bukti P-3) dan disambung pada halaman 17 yang Penggugat kutip sebagai berikut : "Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria" (terjemahan bebas : Time telah berhasil mengetahui bahwa US \$ 9 milyar yang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di Bank Austria") (bukti P-4). Sedang kenyataannya Penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria, apalagi mentransfer uang dari Swiss ke Austria" ;

bahwa pada halaman 19 terdapat kata-kata yang Penggugat kutip sebagai berikut : "it is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation" (terjemahan bebas : "Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya") (bukti P-5). Penggugat sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang disebut sebagai "Suharto companies" (terjemahan bebas : "Perusahaan-perusahaan Suharto"), apalagi kewajiban untuk membayar pajak perusahaan" ;

bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam kedudukannya seperti tersebut di atas mengetahui dan atau patut mengetahui, bahwa tulisan dan gambar tersebut bersifat tendensius, insinuatif, dan provokatif, namun demikian Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tetap memuat tulisan dan gambar tersebut ;

bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan memuat tulisan dan gambar tersebut, yang seharusnya dimaksudkan demi kepentingan umum dengan memberikan informasi yang benar dan obyektif kepada masyarakat (dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya), ternyata telah menimbulkan reaksi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang sifatnya sangat negatif bagi Penggugat. tulisan dan gambar tentang Penggugat tersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat dan atau perbuatan melawan hukum. Penggugat sungguh merasa dirugikan oleh

perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dengan pemuatan tulisan dan gambar tersebut ;

bahwa tulisan dan gambar tentang Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bukan saja karena tulisan dan gambar tersebut di atas menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan ("misleading conclusion") bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, tetapi juga karena kedudukan Penggugat seperti tersebut pada butir 1 gugatan di atas. Tulisan dan gambar tentang Penggugat seperti tersebut hanya didasarkan pada sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

bahwa terhadap tulisan dan gambar tentang Penggugat, Penggugat telah melakukan 2 (dua) kali somasi atau tegoran ("warning letter") (bukti P-6 dan P-7) kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak dapat memenuhi somasi Penggugat ;

bahwa karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, maka terbukti Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti termaktub pada Pasal 1365 KUHPerdara dan atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat seperti termaktub pada Pasal 1372 KUHPerdara sehingga merugikan Penggugat. Untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus menyatakan menyesal atas tulisan dan gambar dan mencabut tulisan dan gambar tentang Penggugat, serta harus meminta maaf kepada Penggugat. Bahwa pernyataan tersebut harus dilakukan melalui surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan dan media elektronik yang mempunyai peredaran nasional dan internasional, yaitu :

- Surat Kabar "Kompas" ;
- Surat Kabar "Suara Pembaruan" ;
- Surat Kabar "Media Indonesia" ;
- Surat Kabar "Republika"
- Surat Kabar "Suara Karya" ;

- "Time" Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat) ;
- Majalah "Tempo" ;
- Majalah "Forum Keadilan" ;
- Majalah "Gatra" ;
- Majalah "Gamma" ;
- Majalah "Sinar" ;

Media Elektronik, yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), AnTV, dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) ;

Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan untuk pentayangan dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;

Di samping itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian materiel, terdiri dari :

biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya konsultasi, biaya perjalanan, biaya akomodasi yang seluruhnya berjumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen US\$ 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar ;

Kerugian immateriel yang diderita Penggugat, antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat. Mengingat kedudukan, jabatan serta harkat dan martabat Penggugat seperti tersebut di atas pada butir 1 gugatan ini, dan kedudukan serta kemampuan Tergugat I sebagai majalah berskala internasional, maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 189 Trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen US\$ 27 milyar (dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar. Apabila gugatan ganti rugi ini dikabulkan, hasilnya akan diserahkan

kepada Negara untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia guna mengentaskan kemiskinan ;

bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melakukan penghinaan dan atau perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat dengan menyatakan telah menyesal atas dan mencabut tulisan serta gambar tentang Penggugat yang dilakukan tersebut, meminta maaf melalui media cetak, yaitu surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional dan internasional dan media elektronik, yaitu : Surat Kabar "Kompas", Surat Kabar "Suara Pembaruan", Surat Kabar "Media Indonesia", Surat Kabar "Republika", Surat Kabar "Suara Karya", "Time" Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat), Majalah "Tempo", Majalah "Forum Keadilan", Majalah "Gatra", Majalah "Gamma", Majalah "Sinar" ; Dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan untuk pentayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada : Media Elektronik, yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), AnTV, dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) ;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, yaitu : Kerugian materiel sebesar Rp 280.000.000,- (dua

ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen US\$ 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar ;

dan

Kerugian immateriel sebesar Rp 189 Trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen US\$ 27 milyar (dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp 7.000,-/dollar yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng kepada Penggugat sekaligus dan seketika ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

A t a u :

Memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Prematur :

1. Bahwa karena merasa nama baiknya dicemarkan dan merasa dirinya dihina dengan tulisan di Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "Suharto Inc" tersebut, maka Penggugat juga telah melaporkan pihak Majalah Time kepada Markas Besar Kepolisian RI guna diusut dan dituntut dari segi kepidanaannya (bukti T.4a,b) ;
2. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan pidana Penggugat kepada Kepolisian dimaksud belum disidangkan, apalagi diputuskan oleh Hakim pidana ;
3. Bahwa dengan demikian apakah isi tulisan di Majalah Time edisi tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "suharto Inc" tersebut memang benar mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat (quod non), maka Hakim

perdata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo masih harus menunggu putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sehubungan dengan laporan pidana Penggugat kepada Markas Besar Kepolisian RI tersebut ;

Dalam hubungan ini berlakulah Pasal 29 AB (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia) yang berbunyi :

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang" ;

4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap para Tergugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa isi tulisan di Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "Suharto Inc" mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat adalah prematur (terlalu dini), belum saatnya untuk diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Penggugat atau melakukan tindak pidana penghinaan ;

Selain alasan berdasarkan Pasal 29 AB sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal 1372 KUH-Perdata juga mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terlebih dahulu, hal mana dapat dibaca dari ketentuan pasal tersebut, yaitu "tuntutan pidana tentang penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian" ;

Bahwa dengan demikian secara hukum, tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata atas dasar penghinaan tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dilanjutkan sebelum ada suatu putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan pasti, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal Bab XVI

Pasal 310 dan seterusnya KUHPidana, sebagai bukti sempurna dan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata ;

Dengan demikian, tuntutan ganti rugi dari Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan penghinaan adalah prematur atau terlalu dini, mengingat sampai saat ini tidak ada putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang memutuskan bahwa para Tergugat telah melakukan tindak pidana penghinaan ;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pejabat Sementara Jaksa Agung Ismudjoko, SH. telah mengumumkan bahwa penyidikan terhadap kasus H.M. Suharto yang menyangkut yayasan-yayasan telah dihentikan. Harap dicatat bahwa penghentian penyidikan kasus H.M. Soeharto sesuai dengan amanat TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", telah dihentikan. Malah Ketua MPR Prof. Dr. Amien Rais, mengemukakan di Mass Media, bahwa sebuah TAP MPR mengenai penyelesaian kasus M.H. Soeharto akan pula dikeluarkan. Artinya, kasus yang menyangkut Penggugat belum bisa dikatakan selesai ;

6. Bahwa dengan demikian sebelum adanya :

6.1. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti tentang pengaduan/laporan Penggugat terhadap Majalah Time ke Kepolisian RI menyangkut isi pemberitaan Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "Suharto Inc" tersebut ;

6.2. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti terhadap Penggugat sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah/Kejaksaan Agung RI terhadap mantan Presiden H.M. Soeharto sesuai dengan amanat TAP MPR No. XI/MPR/1998 dimaksud :

maka adalah prematur untuk menarik kesimpulan yuridis bahwa isi pemberitaan Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "Suharto Inc" tersebut adalah tidak benar, apalagi untuk menarik kesimpulan yuridis bahwa

isi pemberitaan dimaksud merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

7. Bahwa dengan demikian apabila Pengadilan sampai memaksakan diri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat yang tergolong prematur, maka pasti akan terjadi putusan Pengadilan yang pertimbangan hukum dan amarnya prematur dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya ;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan pengadilan pidana sesuai dengan laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian, maka gugatan yang prematur ini demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap :

1. Bahwa cara penulisan kepala berita "SUHARTO INC" pada halaman sampul dan "THE FAMILY FIRM" pada halaman 16 yang dihubungkan dengan isi keseluruhan berita Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standart cara-cara pemberitaan dan penulisan jurnalistik yang dianut secara universal, yang diadopsi dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, pada Pasal 9, mengatur bahwa "Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita" ;
2. Bahwa apabila Penggugat membaca keseluruhan berita tersebut dengan hati-hati, cermat dan menyeluruh, maka perkara perdata ini tidak perlu terjadi, karena sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku secara universal. Penggunaan kepala berita "SUHARTO INC" dan "THE FAMILY FIRM" adalah pencerminan isi berita secara keseluruhan atas berita Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, di mana dengan penggunaan kata-kata tersebut di atas, berita tersebut tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, tetapi juga menyangkut tentang keluarga Penggugat (H.M. Soeharto) dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sebagaimana dapat dibaca pada halaman : 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,

27 dan 28 dari Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 ;

3. Bahwa apabila Penggugat secara cermat dan teliti membaca keseluruhan isi Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, halaman 16-28, maka akan terbaca dengan jelas bahwa yang ditulis oleh Majalah Time tentang "SUHARTO INC" tersebut adalah apa yang secara bergantian disebut sebagai "the Suharto family" (alinea 3), "the former first family" (alinea 4), "Suharto and his six children" (alinea 6), "Soeharto family companies" (alinea 19), the family (alinea 21), the Suharto children's interests (alinea 31), the family property (alinea 35), dan the family business (alinea 35) ;
4. Bahwa dengan demikian, pemahaman Penggugat yang mengartikan bahwa berita Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, hanya menyangkut Penggugat saja, sebagaimana dapat dibaca dari dalil-dalil dan dasar gugatan Penggugat, di samping tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, juga mengakibatkan pemahaman yang salah kaprah ;
5. Bahwa mengingat keseluruhan isi berita tersebut tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam berita tersebut, maka apabila Penggugat merasa keberatan dengan isi berita tersebut, seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 sebagai pihak yang dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat atau setidaknya sebagai Tergugat berkepentingan. Karena dengan tidak adanya inisiatif dari pihak-pihak tersebut untuk mengajukan gugatan, maka dapat diartikan secara diam-diam mereka telah mengakui kebenaran berita Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999. Dengan demikian, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) ;

6. Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas, H.M. Soeharto tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena seandainya benar pemberitaan Majalah Time edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 merupakan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan penghinaan (quod non), maka pihak-pihak yang diberitakan dalam berita tersebut akan mengajukan gugatan yang sama, mereka secara diam-diam telah mengakui kebenaran berita tersebut. Maka dengan demikian, dalam perkara ini H.M. Soeharto tidak berkualitas sebagai Penggugat ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena dikhawatirkan atas masalah/perkara yang sama akan timbul perkara yang berulang-ulang yang diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut, hal mana mengakibatkan :
- Adanya ketidakpastian hukum di Indonesia ;
 - Timbulnya inkonsistensi dan ketidakseragaman putusan-putusan dari Pengadilan di Indonesia atas masalah/perkara yang sama ;
 - Merupakan pelanggaran azas/prinsip peradilan yaitu azas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta Perubahan dan Penambahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan sela, yaitu putusan No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 9 November 1999, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi para Tergugat tersebut di atas sepanjang mengenai eksepsi kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan para Tergugat ;

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan acara pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggungkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat di atas ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp 5.029.000,- (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan putusan No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001 ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 63/SRT.PDT.KAS/2001/PN.JKT.PST. jo. No. 338/Pdt.G/1999/PT.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2001 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Mei 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta a quo yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2000 Nomor : 338/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST., serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini" ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya ;

Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli" ;

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup ;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" ;

(Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6.halaman 237 dan halaman 238) ;

Oleh karena, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan No. 551/PDT/2000/PT.DKI. yang sekedar mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 338/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000 tidak memuat posita gugatan, bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 HIR ;

Bahwa *judex facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ketentuan hukum beracara ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/Pdt.G/1999/ PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000 telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR yang mewajibkan (*imperatif sifatnya*) untuk mencantumkan gugatan dalam suatu putusan pengadilan tersebut. Ternyata di dalam putusan tersebut *judex facti* terbukti tidak mencantumkan gugatan Penggugat/Pembanding, artinya putusan pengadilan *a quo* yang secara substansiel telah dibuat bertentangan dengan perundang-undangan adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Telah menjadi suatu *yurisprudensi* konstan dan tetap bahwa suatu putusan pengadilan yang tidak memuat posita gugatan adalah batal dan bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) HIR ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 menyatakan bahwa :

"Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Posita gugatan tidak dimuat ;
2. Jawaban Tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan ;

Hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam Pasal 184 ayat (1) HIR ;

(Rangkuman *yurisprudensi* Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 239) ;

Dalam perkara ini, persyaratan *imperatif* untuk memuat gugatan Penggugat/Pembanding tidak dicantumkan dalam putusan *a quo* sehingga akan mengaburkan pokok sengketa atau duduk perkara yang sebenarnya. Putusan *a quo* hanya memuat

jawaban berupa eksepsi para Tergugat/para Terbanding, karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo adalah bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dan dapat dinyatakan batal ;

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana diper-
timbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya" ;

(Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 257) ;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum tentang "Penghinaan" (Pasal 1372 Kitab Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, in casu "penghinaan" (Pasal 1372 KUHPerdata), yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi mengenai tulisan dan gambar yang bersifat tendensius, insuinitif dan provokatif, yaitu :

- a. "SUHARTO INC. how Indonesia's longtime boss built a family fortune"

(terjemahan bebas : Perusahaan SUHARTO "Bagaimana Pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga") ;

- b. Gambar Pembanding sedang memeluk antara lain gambar rumah ;
- c. "emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer for hush-hush deposits"
(terjemahan bebas : "terdapat laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga yang aman bagi deposito-deposito rahasia") ;
- d. "Time has learned that \$ 9 billion of Suharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria"
(terjemahan bebas : "Time telah berhasil mengetahui bahwa US\$ 9 milyar uang Suharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria") ;
- e. "It is very likely that none of the Suharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations"
(terjemahan bebas : "Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Suharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya") ;
3. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum tentang pengertian "Penghinaan" (Pasal 1372 KUHPerdara) yang hanya sekedar mengambil keterangan ahli saja. Bahwa pertimbangan putusan *judex facti* untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding didasarkan keterangan *a quo*, karena Pembanding mengajukan keberatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Keterangan saksi-saksi ahli : Prof. Dr. Andi Abdul Muis, SH., Goenawan S. Mohamad dan Saban P. Siagian seharusnya hanya terbatas memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang dimiliki olehnya, bukan mengenai hukum maupun fakta persidangan, apalagi memberikan

pendapat mengenai obyek yang dipersengketakan sebagaimana diuraikan pada angka 2 huruf a sampai dengan e memori kasasi ;

b. Namun, berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi ahli yang diberikan olehnya adalah ternyata berkenaan langsung dengan "hukum", khususnya mengenai terbukti atau tidaknya "penghinaan", maupun fakta-fakta yang tidak menjadi kualitas bagi saksi-saksi ahli untuk memberikan pendapat mengenai cover majalah "TIME", gambar-gambar pada majalah "TIME" (halaman 69 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo) dan menentukan bahwa gambar tersebut masih dalam batas-batas kepatutan (halaman 70 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo) yang selanjutnya disimpulkan bukan suatu penghinaan ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambilalih putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo berkenaan dengan dasar gugatan (pokok sengketa) pada butir 2 (a) dan (b) di atas yang memberikan kesimpulan bahwa tulisan maupun gambar adalah tidak melanggar kepatutan berdasarkan keterangan ahli saja.

Pertimbangan berbunyi (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo halaman 70) :

"Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi ahli tersebut terhadap keterangan tersebut Pengadilan dapat membenarkannya dapatlah disimpulkan, bahwa gambar sampul majalah TIME terbitan edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut tidak dapat diqualificeer sebagai penghinaan (belediging, defamotion) terhadap Penggugat" ;

Menimbang, bahwa pemakaian kata inc. di belakang nama Penggugat (Suharto) tidaklah dapat diqualificeer sebagai "penghinaan" ;

Selanjutnya diberikan pertimbangan (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo halaman 74) :

"Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh

para Tergugat dalam jawabannya, bahwa gambar rumah tersebut berasal dari pemotretan, yakni potret terhadap rumah mewah keluarga Penggugat yang terletak di 8 Winning Road London No. 2 Inggris, hal mana tidak disangkal oleh Penggugat sehingga menurut hukum haruslah dianggap sebagai terbukti bahwa gambar rumah yang dipeluk oleh Penggugat tersebut adalah milik salah seorang keluarganya" ;

"Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi ahli tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa gambar rumah yang dipeluk oleh Penggugat tersebut adalah memang milik salah seorang keluarga Penggugat, menurut pendapat Pengadilan tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan gambar tersebut sebagai "dengan sengaja menghina Penggugat" ;

5. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi memberikan alasan keberatan mengenai tidak terbuktinya unsur "dengan sengaja menghina Penggugat", perlu ditegaskan hal yang berkaitan dengan rumah yang terletak di 8 Winning Road London No. 2 Inggris. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik bukti dari saksi ahli maupun surat-surat, tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa rumah yang terletak di 8 Winning Road London No. 2 Inggris tersebut adalah milik Pemohon Kasasi, apalagi milik dari keluarga Pemohon Kasasi.

Andai katapun milik dari keluarga Pemohon Kasasi, quod non (padahal tidak), maka alasan itu tidaklah tepat karena berdasarkan hukum hak milik Pemohon Kasasi tidak ada hubungannya dengan hak milik keluarga Pemohon Kasasi. Selain itu Pemohon Kasasi telah menyangkal semua dalil para Termohon Kasasi seperti termuat dalam replik. Andai katapun ada sikap tidak menyangkal terhadap suatu dalil, bukanlah berarti bahwa Pemohon Kasasi mengakui dalil para Termohon Kasasi ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan a quo mengenai butir (a)

dan (b) dari pokok sengketa di atas karena para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan mengenai kebenaran atas pemuatan tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan seperti tersebut butir 7 ini. Apabila benar para Termohon Kasasi tidak memiliki niat (opzet) atau setidaknya tidak bermaksud (culpa) melakukan penghinaan terhadap Pemohon Kasasi, namun berdasarkan pengetahuan, kesadaran, dan kecakapan yang dimiliki oleh para Termohon Kasasi, maka para Termohon Kasasi seharusnya menyadari akan adanya akibat yang timbul dari pemuatan tulisan dan gambar tersebut ;

Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan, bila *judex facti* menganggap ada relevansi antara Pasal 1372 KUHPerdara dengan Pasal 310 KUHPidana (halaman 66 putusan Pengadilan) atau "smaad", seperti halnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana, terdapat kata-kata sebagai unsur delik, yaitu "dengan sengaja" di muka kata-kata "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" ;

Pemohon Kasasi menyadari bahwa alasan pembelaan yang stereotip serta berulang kali dari para Termohon Kasasi adalah bahwa para Termohon Kasasi tidak mempunyai "maksud" (niat) atau tidak terbukti secara "sengaja" untuk melakukan penghinaan, yang seakan-akan untuk menghindari adanya suatu "opzet" sebagai salah satu unsur dari Pasal 310 KUHPidana, yang menurut para Termohon Kasasi dengan unsur-unsur dalam Pasal 1372 KUHPerdara ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi menyadari dalih para Termohon Kasasi yang tidak akan memberikan alasan pembelaan seolah-olah perbuatan para Termohon Kasasi hanyalah memenuhi unsur "culpa" bukan "opzet", karena doktrin dan yurisprudensi yang berkembang membenarkan bahwa bukan "animus injuriandi" yang disyaratkan oleh Pasal 310 KUHPidana jo. Pasal 1372 KUHPerdara, melainkan cukup adanya suatu kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian pada para Termohon Kasasi bahwa pernyataannya obyektif yang akan berakibat dan

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, in casu Pemohon Kasasi. Jadi bukan tujuan utama untuk menghina atau adanya kesengajaan untuk menghina seseorang sebagai syarat pemidanaan dan pengertian akan akibat yang akan ditimbulkan terhadap pernyataan (tulisan dan lisan) yang dibuatnya. Kriteria atau ukuran untuk menentukan adanya "penghinaan" adalah dengan menggunakan Kriteria Obyektif, yaitu dengan tidak mempermasalahkan ada tidaknya unsur "culpa" atau "opzet", tetapi cukup adanya kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian pada para Termohon Kasasi bahwa pernyataannya (secara tertulis) akan berakibat dan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dalam hal ini Pemohon Kasasi. Pertimbangan *judex facti* hanya berdasarkan kriteria subyektif yang diperoleh dari saksi-saksi ahli (*expertise*) yang nyatanya tidak dapat menentukan apakah suatu pernyataan (tertulis atau lisan) adalah telah atau tidak menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kriteria subyektif sama sekali tidak dapat menentukan apakah suatu tulisan dan gambar dinyatakan telah atau tidak menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, pula tidak dapat dijadikan ukuran obyektif untuk menentukan ada atau tidaknya "Penghinaan" vide Pasal 1372 KUHPerdara hanya berdasarkan Kriteria Subyektif inilah yang merupakan pengembangan dari *materiele belediging* (Penghinaan materiil) sekaligus sebagai suatu pengakuan terhadap pelanggaran dari garis-garis kepatutan yang ada dalam masyarakat atau *materiele wederechtelijkheid* (dalam hukum pidana) maupun *onrechtmatigedaad* (dalam hukum perdata). Tulisan dan gambar yang dimuat oleh para Termohon Kasasi adalah *onrechtmatigedaad* secara luas (hukum Perdata) atau *materiele wederechtelijkheid* (hukum pidana) dan telah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum, sehingga menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi Pemohon Kasasi atau dapat

dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas kepatutan yang ada. Hal ini sesuai bagian awal putusan yang mempertimbangkan bahwa ukuran yang akan digunakan dalam mempertimbangkan kasus ini adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan Hoge Raad tahun 1919 (Cohen Lindenbaum Arrest). Salah satu kriteria obyektif dari perbuatan melanggar hukum itu adalah apakah perbuatan para Termohon Kasasi bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat ;

Kriteria obyektif ini sejalan dengan convention on the freedom of information yang menyatakan bahwa kebebasan pers tidak bersifat absolut namun memiliki limitasi antara lain tidak diperkenankan untuk memuat pemberitaan yang secara substansiel memuat :

- a. National security and public order (keamanan nasional dan ketertiban umum) ;
 - b. Expresstion to war or to national, recial or religius hatred (pemidanaan terhadap hasutan untuk mengadakan perang atau untuk menimbulkan kebencian ras atau agama) ;
 - c. Inciterment to violence and crime (hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan) ;
 - d. Attacks on founders of religion (serangan terhadap pendiri agama yang menimbulkan pelanggaran terhadap delik "blasphemy" ;
 - e. Public health and moral (kesehatan dan moral);
 - f. Rights, honour and reputation of others (hak-hak, kehormatan dan nama baik seseorang, yang umumnya memuat "delik penghinaan") ;
 - g. Fair administration of justice (umumnya menyangkut delik-delik yang bersangkutan dengan Pengadilan, kemudian merupakan suatu bentuk dari "contempt of court") ;
- (Prof. Oemar Seno Adji, SH. Perkembangan delik Pers di Indonesia, cetakan Pertama, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1990, halaman 35) ;

Kebebasan Pers tidak berarti bebas yang absolut (bebas tanpa batas), dan para Termohon Kasasi mengakui adanya pembatasan kebebasan pers tersebut, antara lain menyangkut pembatasan/larangan terhadap pemberitaan yang memuat penghinaan/serangan terhadap agama (attacks on founders of religion). Dalam hal ini Termohon Kasasi I telah memuat gambar Nabi Muhammad pada majalah Time edisi 16 April 2001 (tindakan mana merupakan penghinaan/serangan terhadap agama) dan atas tindakannya tersebut (pemuatan gambar Nabi Muhammad) Termohon Kasasi I meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia (vide Harian Tempo, Senin 23 April 2001 dan Harian Terbit, Selasa 24 April 2001) ;

Judex facti tidak menggunakan tolok ukur dari kriteria obyektif tersebut, sebab jika demikian halnya, judex facti tentunya akan sampai pada kesimpulan bahwa para Termohon Kasasi dengan menyajikan tulisan dan gambar tersebut adalah telah melanggar tata kesopanan, martabat dan nama baik Pemohon Kasasi, yaitu pelanggaran terhadap tolok ukur Rights, honour and reputation of others (hak-hak kehormatan dan nama baik seseorang) (yang pada umumnya delik penghinaan dalam perkara a quo) ;

8. Bahwa dari yurisprudensi di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1265 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984 dinyatakan bahwa : "suatu pemuatan berita yang mengandung artikulasi onrechtmatigedaad adalah pemberitaan yang melanggar atau melebihi batas-batas kepatutan (onrechtmatigedaad dalam arti luas) adalah jelas sebagai perbuatan mencemarkan nama baik" ;
Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung a quo adalah sebagai berikut :
"Hal-hal yang disebarluaskan oleh para Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat di dalam majalah Selecta adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum karena cara pengungkapan dalam tulisan-tulisan Termohon-Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat asal adalah melampaui batas-batas yang

diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam perusahaan taksi Blue Bird yang menyangkut karyawan pengemudi sehingga nilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi Pemohon Kasasi/Penggugat asal" ;

"Oleh karena itu pula, perbuatan dengan tulisan-tulisan/artikel-artikel tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat asal telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi/Penggugat asal baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama perusahaan PT Blue Bird, sehingga gugatan ganti rugi dapat dikabulkan sebesar yang oleh Mahkamah Agung dianggap patut serta adil dan Termohon Kasasi/Tergugat-Tergugat asal diwajibkan pula untuk memulihkan nama baik Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan memuat iklan permohonan maaf dalam surat kabar" ;

(Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, 1988, halaman 1 sampai dengan halaman 28) ;

Atas dasar alasan tersebut, pengertian "penghinaan" vide Pasal 1372 KUHPerdara tidaklah dapat diartikan berdasarkan Kriteria Subyektif terbatas dari keterangan saksi ahli saja. Ukuran untuk menentukan "penghinaan" tersebut adalah : apakah tulisan dan/atau gambar tersebut telah melanggar batas kepatutan dari pengertian secara luas *onrechtmatigedaad*, dan apakah kesadaran, pengetahuan atau pengertian dari para Termohon Kasasi akan akibat yang timbul dari tulisan dan/atau gambar tersebut berupa reaksi psikis dari Pemohon Kasasi, yaitu pemberitaan tersebut seakan-akan sudah bersifat "mengadili" seseorang. Hal ini tentu melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan sudah merupakan *trial by press* ;

9. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai butir (c) dari pokok sengketa. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan

pertimbangan-pertimbangan *judex facti* (halaman 74 sampai dengan halaman 81 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*) yang memberikan kesimpulan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Time (Tergugat) mengenai Penggugat tidaklah dapat diqualificeer sebagai "sengaja menista dengan surat (*smaad schrift*) sebaaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana" ;

Bahwa kelalaian *judex facti* dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi tidak dapat dikualifisir sebagai "sengaja menista dengan surat" (*smaad schrift*) vide Pasal 310 KUHPidana ;

Pemohon Kasasi tegaskan bahwa apabila *judex facti* menganggap terdapat kaitan antara unsur kesengajaan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dengan Pasal 1372 KUHPerdara, maka kriteria obyektif merupakan dasar untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur "dengan sengaja" tersebut. Artinya, bukan "animus injuriandi" sebagai kriteria subyektif seperti keterangan para saksi ahli tersebut yang disyaratkan oleh Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 1371 KUHPerdara melainkan cukup adanya suatu kesadaran, pengetahuan atau pengertian pada para Termohon Kasasi bahwa pernyataannya secara obyektif akan berakibat dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi, bukan tujuan utama untuk (dengan sengaja) menghina seseorang sebagai syarat pembuktiannya ;

Pertimbangan *judex facti* hanyalah menilai sengketa ini dari sisi keterangan para saksi ahli jurnalistik dan linguistik, sedangkan pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum, khususnya "penghinaan" (Pasal 1372 KUHPerdara) ;

Bahwa *judex facti* telah tidak memberikan pertimbangan yang mencukupi (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
Bahwa unsur terpenting yang lupa dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam putusannya adalah bahwa

dalam masalah penghinaan dengan tulisan sebagaimana halnya in casu, ialah adanya maksud untuk menghina atau setidak-tidaknya maksud, baik yang tegas-tegas maupun tersembunyi, untuk merendahkan martabat, mengingat yang jelas tampak dari tata cara penyajian serta nada penulis para Termohon Kasasi ;

Membaca suatu berita, demikian pula sebaliknya menyajikan suatu berita, tidak hanya terdiri dari rangkaian huruf-huruf mati belaka, melainkan tata cara penyajiannya serta nada penulisan-nya ;

Dari tata cara penyajian serta nada penulisan tampak dengan jelas nada untuk merendahkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi. Hal inilah yang terlupakan dari perhatian judex facti dan karenanya tidak dipertimbangkan dalam putusannya. Sebagai sedemikian putusan in casu merupakan putusan yang tidak diberi pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan oleh karenanya sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Fakta persidangan tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah mentransfer sejumlah uang, yaitu US\$ 9 milyar dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria ;

Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan, baik dari keterangan para saksi ahli maupun surat-surat, mengenai kebenaran adanya perbuatan transfer US\$ 9 milyar dana atau uang Pemohon Kasasi, tidak dapat dibuktikan pula Bank Swiss mana yang melakukan transfer tersebut dan Bank Austria mana yang melakukan penerimaan perbuatan transfer tersebut, karenanya secara substansiel pemberitaan pada butir c pokok sengketa adalah tidak benar dan para Termohon Kasasi sebagai pembuat pemberita harus bertanggung jawab secara hukum maupun secara etika jurnalistik ;

Selain itu, fakta notoir membuktikan bahwa, Bapak Andi Ghalib, SH. dan Prof. Dr. Muladi, SH. masing-masing (saat itu) selaku Jaksa Agung dan

Menteri Kehakiman RI telah berkunjung ke Swiss dan Austria, dan telah dinyatakan serta tidak terbukti adanya uang milik Pemohon Kasasi di Austria maupun Swiss baik dalam bentuk nominee account maupun bukan ;

Lagi pula, pemberitaan serupa yang terjadi sebelum Majalah Time vide T.41, T.42 dan T.39 tidaklah berarti sebagai alasan peniadaan hukum terhadap unsur kesengajaan melakukan penghinaan. Berdasarkan kriteria obyektif tersebut adalah terbukti para Termohon Kasasi memiliki maksud atau dengan sengaja melakukan penghinaan yang berakibat menyinggung kehormatan dan nama baik Pemohon Kasasi. Sekalipun benar adanya pemberitaan-pemberitaan lain yang sejenis terhadap Pemohon Kasasi, quod non, jika pemberitaan para Termohon Kasasi dalam perkara ini melanggar hukum, maka adanya pemberitaan lain yang sejenis tidak menghilangkan unsur kesengajaan para Termohon Kasasi berdasarkan pelanggaran Pasal 1372 KUHPerdara ;

10. Bahwa selain itu, judex facti seharusnya tidak dapat mendasarkan bukti T.39, T.41 dan T.42 (halaman 78 putusan Pengadilan Jakarta Pusat a quo) karena bukti-bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu bukti persangkaan, baik persangkaan menurut undang-undang maupun persangkaan Hakim, mengenai terdapatnya aliran dana Pemohon Kasasi (transfer berupa uang sebesar US\$ 9 milyar). Bukti-bukti para Termohon Kasasi tersebut jelas tidak menunjukkan adanya suatu bukti tidak langsung mengenai adanya persangkaan menurut Pasal 1915 KUHPerdara ;

11. Bahwa mengenai butir (d) dari pokok sengketa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti (halaman 81 sampai dengan halaman 86 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo) yang memberikan kesimpulan :

"Menimbang, bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai "untuk kepentingan umum" serta sesuai dengan kebutuhan zaman", maka menurut hukum,

pemberitaan yang dibuat oleh para Tergugat tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi "menista atau menista dengan tulisan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana". Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan *judex facti a quo*. Bahwa alasan adanya "kepentingan umum" adalah alasan yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 310 ayat 3 KUHPidana maupun Pasal 1376 KUHPerdara) untuk meniadakan suatu pemidanaan atau penghukuman yang jelas telah terbukti dilakukan oleh seseorang ;

Artinya, *in casu*, andaikata para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan "penghinaan" yang mengakibatkan kerugian terhadap kehormatan dan nama baik Pemohon Kasasi dengan melanggar Pasal 1372 KUHPerdara jo. Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, namun demikian perbuatan tersebut dibenarkan berdasarkan alasan "kepentingan umum" ;

Perbuatannya adalah formil melawan hukum karena melanggar Pasal 1372 KUHPerdara jo. Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, materiele hilang sifat melawan hukumnya berdasarkan alasan kepentingan umum ;

Pertimbangan *judex facti* pada halaman 86 putusan *a quo* tersebut di atas jelas sebagai kriteria kontradiktif yang mengandung kekeliruan secara substansiel. Seharusnya, apabila *judex facti* berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi dipandang sebagai "untuk kepentingan umum", maka pemberitaan (tulisan maupun gambar) yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi adalah terbukti dan dikualifikasikan sebagai "menista atau menista dengan tulisan" yang melanggar Pasal 1372 KUHPerdara jo. Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Sedangkan pertimbangan *judex facti a quo* justru menyatakan bahwa pemberitaan yang dibuat para Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kualifikasi "menista" dan dipandang sebagai "untuk kepentingan umum" ;

Pertimbangan *judex facti* yang berkaitan dengan

dugaan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Pemohon Kasasi adalah tidak memiliki relevansinya dengan pokok sengketa ini, bahkan *judex facti* telah memberikan pertimbangan secara berlebihan mengenai Surat Keterangan Jaksa Agung RI tanggal 10 Mei 2000 yang sebenarnya bukan alat bukti dan tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* ;

Fakta persidangan tidak pernah terbukti bahwa Pemohon Kasasi memiliki perusahaan-perusahaan, dan karenanya tidak pernah terbukti atau dapat dibuktikan mengenai pembayaran pajak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban pajak sebenarnya ;

Bahwa selain dari itu unsur kepentingan umum merupakan unsur dari pasal 310 ayat (3) KUHPidana, yang menurut pertimbangan *judex facti* sendiri di bagian awal dari keputusannya merupakan suatu pertanggung jawaban pidana. Padahal di bagian awal dari pertimbangannya itu, *judex facti* juga mempertimbangkan bahwa yang menjadi masalah dalam perkara *in casu* adalah pertanggung jawaban jawab perdata. Tampak sekali di sini adanya kontradiksi antara argumentasi yang satu dengan argumentasi yang lain. alasan ini saja sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan alasan agar putusan *judex facti* dibatalkan di tingkat pemeriksaan kasasi ;

12. Bahwa terdapat suatu argumentasi yang bertentangan antara bagian putusan (pertimbangan) yang satu dengan yang bagian putusan (pertimbangan) yang lain ;

Di satu pihak dalam pertimbangan hukumnya tentang bagian eksepsi di halaman 58 dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*, *judex facti* mempertimbangkan bahwa yang dituntut oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) dari para Termohon Kasasi (dahulu para Tergugat/Terbanding) adalah pertanggung-jawaban secara perdata, sedangkan ketentuan yang ditunjuk oleh para Termohon Kasasi adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers (No. 11

Tahun 1966 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, khususnya Pasal 15 Undang-Undang tersebut adalah mengenai pertanggung jawaban atas tuntutan secara pidana dan administratif. Hal ini berarti bahwa *judex facti* di dalam pertimbangannya di dalam eksepsi sejak awal sudah berpendirian bahwa masalah atau dasar hukum dari gugatan Pemohon Kasasi adalah masalah hukum tentang perbuatan melawan hukum atau dasar *onrechtmatige daad* ;

Akan tetapi di bagian lain putusannya, khususnya di halaman 86 putusan *judex facti*, mempertimbangkan bahwa pemberitaan yang dibuat oleh para Termohon Kasasi tidak termasuk dalam kualifikasi menista atau menista dengan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP. Kedua bagian pertimbangan itu, jelas mengandung argumentasi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain mengenai pertanggung-jawaban ; Dengan demikian maka *judex facti*, sebagai akibat membuat suatu pertimbangan hukum yang tidak konsisten. Sehingga sebagai akibatnya pula *judex facti* keliru menafsirkan fakta serta melakukan pula kekeliruan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil-alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri apabila pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, lagi pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2000 No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tidak menyalahi Pasal 184 (1) HIR, oleh karena posita gugatan telah termuat di dalam putusan sela tanggal 9 November 1999 yang tidak terpisah dengan putusan akhir dalam perkara *a quo* ;

mengenai alasan ad. 2 s/d ad. 12 :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dalam putusannya

tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoel-doende gemotiveerd) tentang perbuatan melawan hukum dalam arti luas Pasal 1365 KUHPerdara maka putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan sendiri seperti diuraikan di bawah ini ;

- bahwa *judex facti* dalam putusannya berpendapat, perbuatan para Tergugat membuat gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol 153 No. 20, tidak termasuk kualifikasi "menista dan menista dengan surat" sebagaimana maksud Pasal 310 ayat (3) KUHP dan menolak gugatan Penggugat didasarkan keterangan saksi-saksi ahli yang memberikan pendapat hukum dengan menilai fakta/bukti dalam persidangan, dengan demikian gambar dan tulisan tersebut, apakah telah melanggar azas kepatutan ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat tidak didasarkan pada kriteria obyektif dari perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara ;
- bahwa selanjutnya *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat adalah pertanggungjawaban secara perdata, sedangkan ketentuan yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers (UU No. 11 Tahun 1966 jo. UU No. 4 Tahun 1967 jo. UU No. 21 Tahun 1982 khusus Pasal 15 Undang-Undang tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban atas tuntutan secara pidana dan secara administratif ;
- bahwa dalam hubungan pertimbangan di atas, Tergugat telah menyangkal bahwa gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 bersumber dari berita yang telah ada sebelumnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan merupakan kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi melalui pers serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berita yang dilindungi dan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang, sedangkan Penggugat telah menyampaikan teguran-teguran karena gambar dan tulisan

- tersebut tidak mengandung kebenaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- bahwa sesungguhnya Penggugat telah menyampaikan teguran secara berturut-turut dalam bukti P.6 dan bukti P.7, akan tetapi tidak diindahkan dan tidak ditanggapi oleh para Tergugat, seharusnya tidak demikian sikap para Tergugat, oleh karena para Tergugat cukup mempunyai kesadaran, pengetahuan ataupun pengertian bahwa gambar dan tulisan tersebut akan berakibat menyinggung kehormatan dan nama baik seseorang, dengan demikian perbuatan para Tergugat telah memenuhi kriteria obyektif dari perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat karena melampaui batas yang diperlukan untuk men-capai maksud dan tujuan demi kepentingan umum ;
 - bahwa selanjutnya oleh karena gambar dan tulisan dalam majalah TIME Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut yang dibuat oleh para Tergugat telah tersiar secara luas, dan telah ternyata melampaui batas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga sebagai perbuatan melawan hukum yang mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI maka pertanggungjawab secara perdata yang dituntut oleh Penggugat dari para Tergugat dalam petitum gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan demikian pula kerugian immateriil yang diderita Penggugat, sedangkan untuk kerugian materiil karena tidak diperinci dalam gugatan harus ditolak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.M. SOEHARTO dan membatalkan putusan *judex facti* serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.M. SOEHARTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 551/PDT/2000/PT.DKI. tanggal 16 Maret 2001 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2000 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam Time Magazine terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vo. 153 No. 20 tersebut melalui media cetak :
 - Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Suara Pembinaan, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Republika, Surat Kabar Suara Karya ;
 - Time Magazine Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat),
Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Gamma, Majalah Sinar ;dalam 3 kali penerbitan berturut-turut ;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng membayar ganti rugi (kerugian immateriil) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2007 dengan German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Muhammad Taufik, SH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/German Hoediarto, SH.

ttd/H. Muhammad Taufik, SH.

ttd/M. Bahauddin Qaudry, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 2.000,-

ttd/

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

Budi Hapsari, SH.

3. Administrasi Kasasi Rp 197.000,-

Jumlah = Rp 200.000,-

=====

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169